



**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TIM  
SATUAN TUGAS DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI  
KOTA PEKANBARU**

**Anggi Sepriyani<sup>1</sup>, Zaili Rusli<sup>2</sup>**

*<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau, Riau, Indonesia  
[sepriyanianggi17@gmail.com](mailto:sepriyanianggi17@gmail.com)*

*Received: 2 November 2021; Revised: 10 November 2021; Accepted: 13 November 2021; Published: 15 November 2021; Available online: November 2021.*

**ABSTRAK**

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan jumlah kasus positif *Covid-19* tertinggi di Provinsi Riau. Oleh karena itu, telah dilakukan berbagai upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Salah satunya yaitu penerapan *social distancing* atau mengatur jarak saat berkomunikasi langsung, tidak berkumpul di tempat keramaian, dan terus berupaya memberi edukasi, agar masyarakat tetap di rumah. Hal ini didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai tim satuan tugas (Satgas) serta pelaksana kebijakan dan yang menindaklanjuti pelanggaran kebijakan selama pandemi *Covid-19*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satpol PP sebagai tim satuan tugas (Satgas) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari Biddle dan Thomas dalam Sarwono yang menggunakan empat indikator yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, kedudukan orang-orang dalam berperilaku, kaitan antara orang dan perilaku. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran satuan polisi pamong praja kota pekanbaru belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari peran Satpol PP yang hanya melakukan razia ketika ditugaskan saja. Sehingga masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan ketika ada razia dari Satpol PP Kota Pekanbaru. Hambatan Satpol PP dalam menjalankan peran nya adalah kekurangan personil, sarana dan prasarana, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** *Peran, Satuan Polisi Pamong Praja, Covid-19*

**Abstract**

*Pekanbaru City is the city with the highest number of positive Covid-19 cases in Riau Province. Therefore, various efforts have been made to accelerate the response and prevention of the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). One of them is the application of social distancing or managing distance when communicating directly, not gathering in crowded places, and continuing to provide education, so that people stay at home. This is supported by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) as a task force team (Satgas) as well as policy implementers and those who follow up on policy violations during the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the role of Satpol PP as a task force team (Satgas) in the context of accelerating the handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru City. The theory used in this study is the role theory of Biddle and Thomas in Sarwono which uses four indicators, namely the people who take part in social interactions, the behaviors that appear in these interactions, the position of people in behaving, the relationship between people and behavior. The study used qualitative research methods, with data collection techniques based on interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the role of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit has not been effective. This can be seen from the role of Satpol PP which only conducts raids when assigned. So that people only obey the health protocol when there is a raid from the Pekanbaru City Satpol PP. The obstacles for Satpol PP in carrying out its role are the lack of personnel, facilities and infrastructure, and the lack of socialization to the community.*

**Keywords:** Role, Civil Service Police Unit, Covid-19

## PENDAHULUAN

Pada akhir Tahun 2019 hingga awal Tahun 2020 dunia dihebohkan dengan adanya penemuan virus baru yang sangat membahayakan. Virus ini dikenal dengan nama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian. Menurut data *World Health Organization (WHO)* sejak Januari 2020, Virus Corona telah menginfeksi lebih dari 100 juta penduduk di dunia dengan angka kematian lebih dari 2,1 juta jiwa. Sedangkan di Indonesia, per 26 Januari 2021 jumlah kasus positif *Covid-19* mencapai angka 1.012.350 jiwa dengan kasus kematian mencapai 28.468 jiwa. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan Virus *Covid-19* ini.

Pekanbaru merupakan pusat ibu kota Provinsi Riau. Pada saat ini, Kota Pekanbaru menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan jumlah kasus positif *Covid-19* terbanyak di Provinsi Riau. Pada 27 Januari 2021, jumlah kasus konfirmasi *Covid-19* di Kota Pekanbaru sebanyak 13.367 jiwa dengan kasus kematian sebanyak 300 jiwa. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Salah satunya yaitu dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kota Pekanbaru juga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 160 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM). Namun, PSBM ini kemudian diganti menjadi Pola Hidup Baru (PHB). PHB merupakan suatu kondisi dimana

masyarakat diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan di luar ruangan, diantaranya mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan memakai masker.

Upaya percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru yakni; Pertama, pemerintah kota Pekanbaru menyiapkan rumah sakit untuk pasien positif *Covid-19* dan rumah sehat bagi pasien *Covid-19* tanpa gejala. Kedua, petugas di Puskesmas juga membantu pemeriksaan bagi pasien tanpa gejala yang isolasi mandiri di rumah. Ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi perilaku hidup baru kepada masyarakat. Keempat, menambah tenaga kesehatan sebanyak 200 orang dan membangun laboratorium biomolekular untuk mendukung peningkatan upaya penanggulangan *Covid-19*. Kelima, pemerintah kota Pekanbaru merubah strategi penanganan *Covid-19* dari Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) menjadi Pola Hidup Baru (PHB) guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Penerapan PHB ini merupakan upaya pemutusan penularan *Covid-19* mengandalkan kedisiplinan pada protokol kesehatan.

Di Kota Pekanbaru, kasus positif *Covid-19* pertama terdeteksi pada tanggal 18 Maret 2020. Setelah kasus ini terdeteksi, maka terdeteksi pula jumlah kasus positif lain yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini, secara signifikan menyebabkan terjadinya peningkatan kasus positif *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Berikut jumlah kasus positif *Covid-19* di Kota Pekanbaru:

**Tabel 1. Jumlah perkembangan kasus positif Covid-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Maret	114 kasus
2	April	347 kasus
3	Mei	700 kasus
4	Juni	1.293 kasus
5	Juli	2.040 kasus
6	Agustus	2.743 kasus
7	September	4.284 kasus
8	Oktober	3.143 kasus
9	November	4.617 kasus
10	Desember	8.074 kasus

Sumber : Data olahan peneliti, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1. di atas, maka dapat dilihat bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Pekanbaru setiap bulannya mengalami peningkatan. Jumlah kasus tertinggi yaitu pada Bulan Desember 2020 yaitu sebanyak 8.074 kasus, jumlah ini hampir dua kali lipat dibanding dengan bulan November 2020.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga sudah membuat kebijakan untuk melakukan *social distancing* atau mengatur jarak saat berkomunikasi langsung, tidak berkumpul di tempat keramaian, dan terus berupaya memberi edukasi, agar masyarakat tetap di rumah. Hal ini didukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku pelaksana kebijakan dan yang menindaklanjuti pelanggaran kebijakan selama Pandemi Covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia kendaraan di seluruh

pintu masuk Kota Pekanbaru mengenai kelengkapan masker, jarak penumpang kendaraan dan setiap warga yang berdomisili di Kota Pekanbaru wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selain itu masyarakat juga diwajibkan menggunakan masker di luar rumah dan melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tugas Satpol PP Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 510 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan secara yustisi dan non yustisi
2. Mengkopi data terkait pendata warga karantina untuk dilaporkan setiap hari ke posko satgas
3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan menutup area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan
4. Melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan masyarakat.

Dari SK yang ada di atas, dapat dilihat bahwa Satpol PP bertugas sebagai penegak peraturan yang ada. Namun fenomena yang peneliti temui di lapangan menyebutkan bahwa sebagai seorang penegak peraturan dalam hal penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru, peran dari Satpol PP Kota Pekanbaru belum efektif. Hal ini dikarenakan Satpol PP hanya melakukan tugasnya di waktu tertentu saja dan tidak rutin setiap harinya. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan masih banyak terjadi di Kota Pekanbaru karena kurangnya pengawasan dari Satpol PP.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas, maka dapat dilihat bahwa peran Satpol PP belum maksimal dalam upaya pelaksanaan fungsi pengawasan kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sebagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, dengan Pendekatan Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Karena Pekanbaru menjadi salah satu daerah yang resiko penularan Covid-19 yang cukup tinggi di Riau khususnya Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong

Praja termasuk dalam tim Satuan Tugas (SATGAS) dalam percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

Menurut Amirin dalam (Idrus, 2009) subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, dipilih informan-informan yang mengetahui tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tim Satuan Tugas dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kepala Bidang Operasi dan Ketentraman Masyarakat Bapak Yendri Doni S.Sos. Berperan sebagai
2. Seksi Bidang Operasi dan Ketentraman Masyarakat Bapak Rezatul Helmi S.Sos, M.si
3. Komandan Kompi Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Erwan Saputra
4. Pedagang Tahu Crispy Ibu Lisa
5. Pedagang Tahu Walik Ibu Nisa
6. Pedagang Tebu Bapak Suyatno

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011). Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Menurut Rothan & Byrareddy (2020) Orang dapat tertular *Covid-19* dari orang lain yang terjangkit virus ini. *Covid-19* dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit *Covid-19* batuk atau mengeluarkan napas. Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan-permukaan di sekitar. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung atau mulutnya, dapat terjangkit *Covid-19*.

*United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2020) dalam Muhyiddin (2020) menyebutkan bahwa *Covid-19* memukul negara-negara berkembang dan ada beberapa hal yang menjadi dampak pada perekonomian setelah mewabahnya pandemic *Covid-19* ini. Yakni Krisis utang yang sedang berlangsung tidak terbatas pada negara-negara berkembang yang termiskin saja, tetapi juga berpengaruh pada semua kategori pendapatan.

Hardy (2020) mengatakan bahwa upaya yang bisa diterapkan untuk menahan penyebaran virus *Covid-19*, yaitu dengan membatasi kontak orang-ke-orang dan mendesak masyarakat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain atau yang dikenal dengan istilah *Social Distancing* atau *Physical Distancing*.

Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menggelar patroli untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar ikut mencegah *Covid-19*. Sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menyampaikan imbauan-imbauan

dengan titik berat pada pelaku usaha untuk menyediakan sarana protokol kesehatan seperti fasilitas pencuci tangan dan menerapkan *physical distancing*. Sementara untuk individu yang ada disana diingatkan untuk selalu memakai masker. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kota Pekanbaru terhitung mulai 9 Juni 2020 yang mengalami perubahan pada Nomor 130 Tahun 2020 tentang perubahan pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kota Pekanbaru. Aktivitas keramaian pada tempat hiburan seperti warnet, gelanggang permainan, biliar, bioskop, diskotik, PUB, KTV dan sejenisnya ditiadakan sementara. Begitu juga dengan kegiatan lain yang melibatkan massa seperti unjuk rasa, pertemuan sosial, politik, budaya, agama dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, konser, pekan raya, festival, bazaar, pameran, pasar malam, resepsi keluarga, kegiatan olahraga, kesenian, pawai hingga karnaval agar ditunda.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru telah mengeluarkan 40 teguran tertulis kepada pelaku usaha, dan masyarakat perorangan selama Peraturan Walikota (Perwako) Perilaku Hidup Baru (PHB) disahkan pada awal Bulan Juli 2020. Menurut Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Satpol PP telah melakukan tindakan teguran baik lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dalam

masa transisi menuju *new normal*. Sebagian besar pelaku usaha seperti hotel dan tempat hiburan yang mendapat teguran tertulis maupun tidak tertulis tersebut dikarenakan mereka tidak melengkapi fasilitas protokol kesehatan terhadap pengunjungnya. Seperti tidak melengkapi tempat pencuci tangan, tidak menerapkan *physical distancing*.

Selain kepada pemilik usaha, Satpol PP Kota Pekanbaru juga telah memberikan teguran lisan kepada

masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ketika berada di luar ruangan. Satpol PP terus melakukan *controlling* rutin kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya razia PHB ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan meningkat. Berikut jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa PHB di Kota Pekanbaru.

**Tabel 2. Jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa PHB di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Bulan	Jenis Sanksi				Jumlah
		Sanksi Sosial	Sanksi Administrasi	Sanksi Tertulis	Sanksi Lisan	
1	Agustus	374	42	-	-	416
2	September	191	27	-	-	218
3	Oktober	112	-	-	-	112
4	November	330	-	162	57	549

Sumber : Data olahan peneliti, 2021

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa setiap bulan jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa PHB di kota Pekanbaru cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat bahwa pada Bulan Agustus jumlah kasus pelanggaran sebanyak 416 kasus, kemudian pada Bulan September mengalami penurunan sebanyak 218 kasus, kemudian turun kembali sebanyak

112 kasus pada Bulan Oktober. Namun, pada Bulan November jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* mengalami peningkatan sebanyak 549 kasus. Sementara pada masa PSBM jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan di Kota Pekanbaru cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Jumlah kasus pelanggaran protokol kesehatan pada masa PHB di Kota Pekanbaru Tahun 2020**

No	Bulan	Jenis Sanksi				Jumlah
		Sanksi Sosial	Sanksi Administrasi	Sanksi Tertulis	Sanksi Lisan	
1	September	305	-	15	-	320
2	Oktober	191	2	486	198	797

Sumber : Data olahan peneliti, 2021

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan untuk menjadi edia pembanding antara penelitian yang penulis lakukan, yaitu Pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Bengkayang kurang efektif karena hanya terbatas pada tindakan penertiban bersifat non yustisial. Pengawasan yang dilakukan masih sangat memerlukan penambahan sumber daya manusia dalam kegiatan operasionalnya karena wilayah yang sangat luas (Marimin, 2018). Penelitian dari Sahya Anggara, Salamatul Afiyah, Ai Siti Farida, Jaliludin Muslim (2020) yaitu Hasil penelitian ini melihat sejauhmana kebijakan pemerintah terkait dengan adanya wabah Covid-19 di masyarakat yakni kebijakan yang ada pada saat ini masih bersifat normal yaitu dari mulai penanganan terhadap penyebarannya dan juga dampak yang ditimbulkannya adanya konsep-konsep baru inovasi kebijakan publik yang implementatif sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih kongkrit dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih berkesinambungan.

Menurut teori Biddle dan Thomas, ada empat indikator yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial;

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku;
4. Keterkaitan antar orang dan perilaku

Keempat indikator inilah yang akan peneliti gunakan untuk melihat sejauh mana peran Satpol PP Kota Pekanbaru dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Untuk dapat membahas empat indikator peran di atas yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

#### **1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.**

Upaya percepatan penanggulangan *Covid-19* di Kota Pekanbaru, aktor-aktor yang mengambil peran adalah Tim Gugus Tugas yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini ialah Walikota Pekanbaru. Satpol PP Kota Pekanbaru merupakan salah satu organisasi yang

tergabung ke dalam Gugus Tugas tersebut. Menurut Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, saat ini jumlah pegawai di Satpol PP Kota Pekanbaru ada sebanyak 186 orang yang terpisah di beberapa bagian dan bidang.

Berdasarkan pernyataan Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat di atas, dapat diketahui bahwa saat ini Satpol PP memiliki personil sebanyak 186 orang. Dari 186 orang tersebut disebar ke beberapa bidang yang ada. Untuk pengendalian *Covid-19* berada pada bidang keamanan dan penertiban masyarakat dengan personil sebanyak 32 orang. Namun banyaknya personil tersebut tidak bisa dikerahkan keseluruhannya dalam upaya penegakan disiplin masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP, sehingga Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban kemasyarakatan harus secara bergantian di lokasi yang juga berbeda setiap harinya. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Komandan Kompi Satpol PP Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa aktor di Satpol PP yang bertugas dalam penanggulangan *Covid-19* di Kota Pekanbaru merupakan bidang keamanan dan ketertiban umum. Bidang ini terdiri dari 32 orang yang dipimpin oleh seorang kepala bidang. Sedangkan di lapangan dipimpin oleh Komandan Kompi. Hal tersebut menurut peneliti memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Dimana peneliti melihat kebanyakan masyarakat yang patuh terhadap aturan hanya ketika

Satpol PP mengadakan razia saja, sedangkan ketika tidak ada razia masyarakat kembali melakukan kegiatan kerumunan di tempat-tempat hiburan seperti salah satunya tempat hiburan di Bundaran Tugu Keris.

## **2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam upaya kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 telah diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 360/1621/BAK tentang pelibatan aparatur Satpol PP dan Linmas dalam kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah. Menurut peraturan tersebut, ada enam peran yang dimiliki oleh Satpol PP dan Linmas dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah, yaitu:

- a. Membantu pengamanan kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya bagi pemerintah daerah yang sudah mendapatkan persetujuan PSBB dari Menteri Kesehatan.
- b. Melakukan patroli, penjagaan, dan penutupan sementara area publik termasuk transportasi publik untuk mencegah berkumpulnya warga dengan menerapkan langkah-langkah *physical distancing*.
- c. Melakukan pendampingan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas rapid test, pendataan Orang Dalam Pengawasan (ODP), pengamanan posko mudik, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah.

d. Melakukan pengamanan dan pemantauan lingkungan dengan melakukan pendataan bagi warga pendatang, serta memastikan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari khususnya yang berasal dari wilayah terdampak Covid-19.

e. Melakukan pengamanan bagi area (kecamatan/desa/kelurahan) yang secara parsial melakukan karantina mandiri serta membantu petugas kesehatan dengan memberikan pengamanan bagi kegiatan pemakaman korban Covid-19.

f. Kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah.

Berdasarkan keenam point di atas, dapat diketahui bahwa Satpol PP sangat berperan dalam upaya membantu percepatan penanganan Covid-19 di daerah. Dimana Satpol PP berperan mulai dari melakukan pengamanan kegiatan PSBB, melaksanakan patroli penegakan protokol kesehatan maupun penutupan tempat-tempat yang berkemungkinan terjadinya kerumunan di tengah masyarakat, mendampingi petugas kesehatan dalam rangka pelaksanaan *rapid test*, melakukan pengawasan di lingkungan dengan melakukan pendataan warga pendatang dan mendampingi proses karantina, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

Satpol PP Kota Pekanbaru dalam penanganan Covid-19 mendapatkan tambahan tugas menjadi bagian dari tim gugus tugas penanganan Covid-19. Yang mana tim ini merupakan tim inti dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Penambahan tugas tersebut menjadikan

Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki peran ganda di mana sebelumnya tugas utama Satpol PP Kota Pekanbaru ialah mengurus penegakan peraturan daerah (Gakkperda) dan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas) dan pemberdayaan satuan masyarakat (Satlinmas). Hal ini menyebabkan Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki peran ganda sesuai dengan pernyataan Winardi yang mengatakan bahwa penambahan tugas akan menjadikan peran menjadi ganda. Hal ini menyebabkan peran ganda dan tugas ganda sering terkombinasi dalam suatu jabatan tunggal. Oleh karena itu, kejelasan peran yang dimiliki oleh Satpol PP sangat jelas yaitu sebagai penegak perda dan sebagai bagian dari tim gugus tugas penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru.

### **3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.**

Kedudukan yang dimiliki oleh setiap orang yang berada dalam organisasi Satpol PP sangat mempengaruhi peran masing-masing orang tersebut. Jika kedudukan yang dimiliki tinggi, maka peran yang dianut juga tinggi begitupun sebaliknya. Ketika seorang berkedudukan sebagai kepala bidang pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, maka ia memiliki peran untuk mengatur jalannya program-program yang berhubungan dengan ketertiban umum, sedangkan ketika seseorang memiliki kedudukan sebagai komandan kompi, maka ia berperan sebagai pemimpin yang memimpin jalannya proses penertiban umum. Dalam hal ini penanggulangan Covid-19 yang berkaitan dengan pelaksanaan

penggunaan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat.

#### **4. Keterkaitan antar orang dan perilaku**

Satpol PP dalam menjalankan perannya sebagai penegak peraturan daerah berlandaskan kode etik yang berlaku pada institusi Satpol PP dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi secara garis besar sanksi untuk pegawai yang bekerja tidak baik itu sudah ditetapkan oleh Satpol PP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

#### **Tantangan yang Dihadapi dalam Upaya Percepatan Penangan Covid-19 di Kota Pekanbaru.**

Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan masyarakat di Kota Pekanbaru diantaranya adalah kekurangan personil. Sebenarnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah memadai, tetapi ketika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Seksi Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru yang menyatakan bahwa Pada saat razia protokol kesehatan diadakan, di suatu wilayah, personil yang lain juga turut melaksanakan tupoksi Satpol PP yang lain. Jadi tidak semua personil bisa diturunkan kesana, hanya sebagian kecil saja. Walaupun disana pihak TNI dan Polisi membantu proses razianya, ya tetap

saja kekurangan personil karena pelanggar prokes ini banyak apabila kalau malam minggu yang ditertibkan cukup banyak mulai dari pedagang sampai masyarakat yang nongkrong ditempat hiburan.

Sejalan dengan kurangnya jumlah personil, faktor anggaran dan sarana dan prasarana di instansi Satuan Polisi Pamong Praja juga menyulitkan mereka dalam lakukan suatu tindakan. Banyaknya permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru seperti pedagang kaki lima, bangunan liar, orang gila dan gelandangan tetapi tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang cukup.

Faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan penengakan protokol kesehatan diantaranya adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP kepada masyarakat, hal ini sepeerti yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang yang peneliti temui yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja tidak mensosialisasikan mengenai peraturan mengenai penggunaan protokol kesehatan kepada seluruh kalangan masyarakat. hal ini dikarenakan ada sebagian masyarakat yang menjawab bahwa ada sosialisasi yang diberikan Satpol PP dan ada juga yang mengatakan belum pernah mendapat sosialisasi terkait penggunaan protokol kesehatan tersebut. Hal ini dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur pemerintah. Selain itu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya Covid-19 sehingga pada saat penertiban dilakukan,

mereka cenderung cuek dan tidak mau menerima arahan petugas.

Dari hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak masyarakat mempunyai kekurangan tersendiri. Masalah ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk selalu mengkoordinasikan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ketertiban umum beserta Peraturan Daerah yang mengatur dan juga bahaya *Covid-19* yang sedang dihadapi oleh negara selain itu masyarakatpun perlu memiliki kesadaran akan ketertiban umum itu sendiri dan juga melek akan informasi karena berita tentang *Covid-19* ini sudah melebar ke seluruh dunia sehingga bisa lebih patuh akan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Sebagai Tim Satuan Tugas (SATGAS) dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Adanya himbauan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap himbauan dari pemerintah maupun himbauan langsung dari Satpol PP Kota Pekanbaru, dan juga

Satpol PP Kota Pekanbaru belum rutin mengadakan razia protokol kesehatan diberbagai tempat. Peran Satpol PP dalam penanganan *Covid-19* di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap Satpol PP yang hanya melakukan razia ketika ditugaskan saja. Sehingga masyarakat hanya mematuhi protokol kesehatan ketika ada razia dari Satpol PP Kota Pekanbaru.

2. Dalam menjalankan peran nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengalami hambatan seperti kekurangan personil Satpol PP dan juga sarana prasarana untuk menjanlankan tugas di lapangan. Selain itu, hambatan yang di hadapai Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas di lapangan ialah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## REKOMENDASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka ada beberapa saran yang peneliti ajukan berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* :

1. Sebaiknya Satpol PP Kota Pekanbaru lebih rutin mengadakan razia protokol kesehatan untuk penanganan *Covid-19* diberbagai tempat di Kota Pekanbaru dan tidak hanya ketika mendapatkan tugas saja.
2. Sebaiknya pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Satpol PP memberikan sosialisasi lebih lanjut

kepada masyarakat terkait penyebaran Covid-19 sehingga membuat masyarakat mau mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sangat diharapkan, bahwasannya Pemerintah Daerah dapat lebih menambah personil dan juga menambah sarana maupun juga prasarana, tenaga pembantu dan juga anggaran yang dalam hal ini dapat menunjang atas suatu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP untuk menegakkan peraturan

## REFERENSI

- Anggara, S., Afiah, S., Farida, A. sSiti, & Muslim, J. (2020). *Inovasi Kebijakan Publik Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Jawa Barat*. 19.
- Hardy, F. R. (2020). *Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid-19*. 12.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. PT. Gelora Akasara Pratama
- Marimin, Donatianus, & Sofyan, A. (2018). *Peran SATPOL PP Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang*. 7(3).
- Muhyiddin. (2020). *Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia Covid-19 , New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. IV(2), 240–252.
- Rothan, H. A., & Byraredy, S. N. (2020a). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease ( COVID-19 ) outbreak. *Journal of Autoimmunity*, (February), 102433.
- <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102433>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utara Kabupaten Takalar. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Tahun 2018.
- Renti Yulia Sari, *Efektivitas Pemekaran Desa dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Desa Kabu Kecamatan Sungai Tenang Kabupaten Merangin)*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tahun 2021.

